

**PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun oleh :

Nama : TULUS AFRIYANI

Nim : 1540050095

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2019

Visi Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034

Misi Universitas Kristen Indonesia

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan institusional/ internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

HALAMAN PENGESAHAN

PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Tulus Afriyani

NIM : 15 400 500 95

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 14 Februari 2019 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum (S1)


Susunan Tim Penguji

Pembimbing I



(T. Vaison Siahaan S.H.,M.H)

Anggota Tim Penguji



(Dr. Gindo E.L. Tobing S.H.,M.H)

Pembimbing II



(Dr. Manotiar Tampublon S.H., M.A., M.H)

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

Nama : Tulus Afriyani

NIM: 15 400 500 95

Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi

Pembimbing I



(T. Vaison Siahaan S.H., M.H)

Pembimbing II



(Dr. Manotar Tampubolon S.H.,M.A.,M.H)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Pidana



(Radisman Saragih S.H.,M.H)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K.Harjono S.H.,M.H.,MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L.Elly A.M Pandiangan S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak T.Vaison Siahaan S.H.,M.H selaku dosen pembimbing pertama yang selalu mengarahkan penulis untuk melakukan penulisan dengan baik dan benar.
5. Bapak Dr.Manotar Tampublun S.H.,M.A.,M.H selaku dosen pembimbing kedua yang senantiasa selalu sabar mengajarkan penulis.

6. Bapak Alm. Nurdin Siregar yang membantu penyusunan prosposal skripsi pada saat belum mendapatkan dosen pembimbing.
7. Bapak Dr. Mompang L.Panggabean S.H.,M.Hum dan Bapak Edward Panjaitan S.H.,L.LM selaku Dosen Penasihat Akademik yang setiap semesternya mengarahkan penulis dalam mengambil mata kuliah.
8. Seluruh jajaran dosen dan staff FH UKI atas jasa-jasa pengajarannya yang diberikan serta kemudahan penulis untuk melakukan administrasi selama di kampus.
9. Kedua orang tua penulis, Aguster Manullang dan Dame Pakpahan yang selalu senantiasa memenuhi keperluan penulis baik dari materi maupun perhatian.
10. Kakak serta adik penulis, Mila Mutiara Manullang, Dosmaria Manullang, Angel Sihol Manullang, Rizky Hotasi Manullang dan Maulina Manullang yang selalu dengan sabar menghadapi penulis.
11. Teman-Teman Kelas D Angkatan 2015 yang tidak dapat diebutkan satu persatu.
12. Unit Kegiatan Mahasiswa Peradilan Semu yang kurang lebih selama 3,5 tahun menjadi tempat penulis bersosialisasi dan menimba ilmu.

Jakarta, 14 Februari 2019

Penulis

- a. Nama : Tulus Afriyani
- b. NIM : 15 400 5000 95
- c. Judul : Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi
- d. Program kekhususan : Pidana
- e. Jumlah Halaman : 110 halaman
- f. Daftar Bacaan : Buku, Jurnal, Internet, Undang-Undang
- g. Dosen Pembimbing : 1. T.Vaison Siahaan S.H., M.H
2. Dr. Manotar Tampubolon S.H.,M.H
- h. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Aset Negara, Ketentuan Hukum Pengembalian Aset Negara

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena merugikan dan memiliki dampak buruk yang luar biasa baik dipandang dari sudut pandang ekonomi maupun sosial politik, oleh karena itu penaganannya pun harus dilakukan secara luar biasa. Salah satu penanganan secara luar biasa yang dapat dilakukan adalah dengan cara merampas aset para koruptor dan dikembalikan kepada negara guna mensejahterakan rakyat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan materi, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang terkait dengan materi dan bahan hukum tersier terdiri dari kamus dan enskliopedia.

Ketentuan hukum secara nasional dalam pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP dan KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Sementara, untuk aset negara yang berada di luar Indonesia diatur dalam *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* dan *United Nation Convention Against Corruption* yang kemudian diratifikasi Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006

- a. Name : Tulus Afriyani
- b. Student Registration Number : 15 400 5000 95
- c. Title : Return of State Asset Result of Corruption
- d. Crime Specialty program : Criminal
- e. Number of pages : 110 Page
- f. Reading List : Books, Journals, Internet, Law
- g. Supervisor : 1. T. Vaison Siahaan S.H., M.H
2. Dr. Manotar Tampubolon S.H., M.H
- h. Keywords : Corruption Crime, State Assets, State Asset
Return Laws.

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime because it is detrimental and has an extraordinary adverse effect, both viewed from an economic and socio-political point of view, therefore its handling must also be carried out in an extraordinary manner. One of the extraordinary treatments that can be done is by seizing the assets of the corruptors and returning them to the state for the welfare of the people. The problem in this study is how the legal provisions return state assets resulting from corruption in Indonesia and those outside Indonesia.

In this study the author uses a normative juridical research method, normative juridical research method is a source of knowledge obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary legal material consists of legislation related to the material, secondary legal material consists of books related to tertiary legal materials and materials consisting of dictionaries and encyclopedias.

National legal provisions in the return of state assets resulting from corruption are regulated in the Criminal Code and Criminal Procedure Code, Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes and Draft Law on Criminal Asset Deprivation. Meanwhile, state assets outside Indonesia are regulated in the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime and the United Nation Convention Against Corruption which Indonesia later ratified into Law Number 7 of 200

DAFTAR ISI

Visi dan Misi Universitas Kristen Indonesia	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Sidang.....	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Abstract	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Gambar	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi 21
2. Tipologi Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.*
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001..... 28

B. Aset Negara

1. Pengertian Aset..... 43
2. Asas Pengelolaan Aset Negara..... 47

BAB III KETENTUAN HUKUM PENGEMBALIAN ASET NEGARA

DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

- A. KUHP dan KUHAP..... 52
- B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
 1. Pengembalian Aset Negara Melalui Jalur Pidana..... 56
 2. Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata..... 62
- C. Rancangan Undang-Undang Peranpasan Aset Tindak Pidana..... 67

BAB IV KETENTUAN HUKUM ASET NEGARA HASIL

TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERADA DI LUAR INDONESIA

A. Konvensi PBB Anti Kejahatan Terorganisir Lintas Negara

(United Nation Convention Against

Transnational Organized Crime (UNCATOC))..... 77

B. Konvensi Anti Korupsi 2003

(United Nation Convention Against Corruption (UNCAC))

1. Latar Belakang Mengenai Konvensi Anti Korupsi 2003

(United Nation Convention Against Corruption (UNCAC))..... 80

2. Ruang Lingkup dan Muatan Konvensi Anti Korupsi 2003

(United Nation Convention Against Corruption (UNCAC))..... 83

3. Pengembalian Aset Konvensi Anti Korupsi 2003

(United Nation Convention Against Corruption (UNCAC))..... 89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 105

B. Saran..... 106

DAFTAR PUSTAKA..... 107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

Mekanisme dan Tata Cara Perampasan Suatu Aset

Hasil atau Sarana dari Tindak Pidana Melalui Tuntutan Pidana..... 61

Gambar 2

Mekanisme Tata Cara Perampasan Suatu Aset

Hasil atau Sarana Melalui Jalur Gugatan Perdata 66

Gambar 3

Skema Mekanisme Perampasan Aset

Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana 75